

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 3166/L.2000/DIY.61/77.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH KEDUNGPONH
berkedudukan di Kedungponh Nglipar Gunungkidul adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Cabang : Nglipar

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 AGUSTUS 1961 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan :

Pusat No 3166/L.2000/DIY.61/77.

Wilayah No. 290/D.173/5.61/77.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
No. E.1/278/77 tgl 26 Pebruari 1977 , dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Ramadhan 1397.. H

Jakarta,

1 September 1977. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

Sekretaris

(HS Prodiokusumo)

(Drs Haiban Hs)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-B - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO J A 5/160/4,

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628/MPK/74.



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Pertimbangan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan, Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 138/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1991



PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

154	SD KLAYAR	NGLIPAR	
155	SD SENDOWO II	NGLIPAR	
156	SD SENDOWO III	NGLIPAR	
157	SD KWARASAN	NGLIPAR	
158	SD SENDOWO I	NGLIPAR	
159	SD NGLIPAR I	NGLIPAR	
160	SD NGLIPAR II	NGLIPAR	
161	SD KATONGAN II	NGLIPAR	
162	SD BLEMBEMAN	NGLIPAR	
163	SD KATONAGN III	NGLIPAR	
164	SD PILANGREJO	NGLIPAR	
165	SD KARANGSARI	NGLIPAR	
166	SD SENDOWO IV	NGLIPAR	
167	SD SUMBERJO	NGLIPAR	
168	SD GLOMPONG	NGLIPAR	
169	SD MUH. KEDUNGPOH	NGLIPAR	
170	SD MUH. KWARASAN	NGLIPAR	
171	SD MUH. PILANGREJO	NGLIPAR	
172	SD SOKOLIMAN I	KARANGMOJO	
173	SD BANYUBENING I	KARANGMOJO	
174	SD GROGOL IV	KARANGMOJO	
175	SD BANYUBENING III	KARANGMOJO	
176	SD GROGOL I	KARANGMOJO	
177	SD GELARAN I	KARANGMOJO	
178	SD GELARAN II	KARANGMOJO	
179	SD GELARAN III	KARANGMOJO	
180	SD WILADEG	KARANGMOJO	
181	SD BENDUNGAN I	KARANGMOJO	
182	SD BENDUNGAN II	KARANGMOJO	
183	SD BENDUNGAN III	KARANGMOJO	
184	SD SLAMETAN	KARANGMOJO	
185	SD KELOR	KARANGMOJO	
186	SD KARANGDUWET III	KARANGMOJO	
187	SD KARANGMOJO II	KARANGMOJO	
188	SD KARANGMOJO IV	KARANGMOJO	
189	SD KARANGMOJO I	KARANGMOJO	
190	SD KARANGDUWET I	KARANGMOJO	
191	SD NGAGEL	KARANGMOJO	
192	SD TLOGOWARENG	KARANGMOJO	
193	SD KARANGMOJO III	KARANGMOJO	
194	SD GEDANGAN I	KARANGMOJO	
195	SD PANGKAH	KARANGMOJO	
196	SD KARANGANOM II	KARANGMOJO	
197	SD KARANGANOM I	KARANGMOJO	
198	SD NGAWIS	KARANGMOJO	
199	SD CANDI I	KARANGMOJO	
200	SD CANDI II	KARANGMOJO	
201	SD CANDIBARU I	KARANGMOJO	
202	SD CANDIBARU II	KARANGMOJO	
203	SD PENGKOL	KARANGMOJO	
204	SD KARANGMOJO V	KARANGMOJO	
205	SD BEJIHARJO II	KARANGMOJO	